

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 53/Pdt.G/2026/PN.Trg.-

Pada hari ini^{Senin} Tanggal³¹ AGUSTUS .. 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Nomor : 53/Pdt.G/2026PN.Trg tanggal 19 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap sebidang tanah objek sengketa seluas : 7.500 m² dengan sertifikat Hak Milik No. M 3470 atas nama Ahmad Yasir yang terletak di desa Bukit Pariaman Kec. Sebulu (sekarang Kec.Tenggarong Seberang) Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebelah utara Musyaroh, sebelah timur Jalan Sawah, sebelah selatan Sobirin, dan sebelah barat Seri/Sario;
4. Menyatakan sebidang tanah objek sengketa seluas 7.500 m² dengan sertifikat Hak Milik No. M 3470 atas nama Ahmad Yasir yang terletak di desa Bukit Pariaman Kec. Sebulu (sekarang Kec.Tenggarong Seberang) Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebelah utara Musyaroh, sebelah timur Jalan Sawah, sebelah selatan Sobirin, dan sebelah barat Seri/Sario yang mengalami perubahan ukuran menjadi seluas 7.200 m² adalah sah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kepada :

AHMAD YASIR, dahulu beralamat/bertempat tinggal di Dusun Suka Maju RT.I RW.II (sekarang RT.23) Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.**

Dalam perkara antara :

JAMIL

sebagai

PENGGUGAT

Melawan

AHMAD YASIR

sebagai

TERGUGAT

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

sebagai

TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tina Septawati, S.H

Nip. 197209092007012026